



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 23 TAHUN 2009
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KOTA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat, martabat, dan hak asasi manusia serta dapat menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan di Kota Yogyakarta perlu disusun langkah-langkah kebijakan yang strategis, efisien, dan efektif, serta terkoordinasi dan terpadu sehingga dapat terwujud dalam kurun waktu pembangunan jangka panjang visi dan misi Kota Yogyakarta sebagai “Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam upaya penanggulangan masalah kemiskinan di Kota Yogyakarta, diperlukan adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah yang dapat mengikat semua pihak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA YOGYAKARTA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
5. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
6. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
7. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK), dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya, antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.
8. Penduduk miskin adalah seseorang yang tinggal di Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Daerah yang mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya, antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.
9. Keluarga Rentan Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) yang tidak termasuk dalam penggolongan penduduk miskin, tetapi masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi hak-hak dasarnya di bidang kesehatan dan pendidikan.
10. Penduduk Rentan Miskin adalah seseorang yang tinggal di Daerah, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Daerah yang tidak termasuk dalam penggolongan penduduk miskin, tetapi masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi hak-hak dasarnya di bidang kesehatan dan pendidikan.

11. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat melalui bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disebut TKPKD, adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Daerah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi Penanggulangan Kemiskinan.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan di Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. tertib hukum;
- c. kemitraan;
- d. pemberdayaan;
- e. koordinasi;
- f. Profesional;
- g. kredibilitas;
- h. keterpaduan;
- i. transparansi;
- j. bebas KKN;
- k. responsif;
- l. akuntabel; dan
- m. partisipatif.

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

- a. terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat;
- b. tercapainya proses percepatan penurunan jumlah penduduk miskin di Daerah;
- c. tercapainya penurunan jumlah pengangguran; dan
- d. terjaminnya konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar SKPD dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan masalah kemiskinan.

BAB III INDIKATOR DAN KRITERIA PENENTUAN KEMISKINAN

Pasal 4

- (1) Dalam mengukur dan mendata kemiskinan dilakukan dengan menggunakan indikator dan parameter yang terukur.
- (2) Indikator dan parameter kemiskinan disusun secara partisipatif.
- (3) Indikator dan parameter kemiskinan paling sedikit mencakup aspek pendapatan, aset, pangan, sandang, dan papan dan secara berkala dilakukan evaluasi.
- (4) Penyesuaian terhadap indikator dan parameter kemiskinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PENDATAAN PENDUDUK DAN KELUARGA MISKIN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan penduduk dan keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 .
- (2) Pendataan penduduk dan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap oleh Petugas yang ditunjuk yang melibatkan pengurus RT atau RW setempat, dibawah koordinasi dan tanggung jawab SKPD terkait.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga.

- (4) Untuk memperoleh data penduduk dan keluarga miskin yang akurat, paling lama dalam 2 (dua) tahun sekali dilakukan *updating* data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika dalam keadaan darurat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan *updating* data Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin digolongkan menjadi:
 - a. fakir miskin;
 - b. miskin.
- (2) Penetapan Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin yang masuk dalam golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan kepadanya diberikan hak untuk mendapatkan kartu identitas.
- (3) Bentuk, format, dan tata naskah kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Hasil pendataan Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjadi dasar penyusunan program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

BAB V STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 8

Strategi yang ditempuh daerah untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah:

- a. strategi perlindungan sosial dilakukan dengan maksud untuk memberi jaminan rasa aman dan perlindungan kepada penduduk miskin yang disebabkan karena dampak negatif krisis ekonomi, dan peningkatan beban pengeluaran masyarakat akibat kebijakan pemerintah;
- b. strategi perluasan kesempatan pemenuhan hak dasar dilakukan dengan maksud untuk menciptakan kondisi lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan penduduk miskin memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dan peningkatan taraf hidupnya secara berkelanjutan;
- c. strategi peningkatan kapasitas sumber daya dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada penduduk miskin untuk mengembangkan potensi dan kemampuan berusahanya;
- d. strategi pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan peran serta kelembagaan yang ada di masyarakat serta memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin; dan
- e. strategi kemitraan dilakukan dengan maksud untuk mengembangkan hubungan kerja sama lokal, regional, nasional, dan internasional dalam upaya penanganan dan penanggulangan masalah kemiskinan.

BAB VI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Pertama Penguatan Pendidikan Mental Keluarga Miskin

Pasal 9

Program penguatan kualitas hidup Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin diberikan melalui pendidikan psikis yang bertujuan menumbuhkan pola pikir maju dan produktif, serta perilaku hidup bersih dan sehat.

Pasal 10

- (1) Program penguatan kualitas hidup Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian layanan konsultasi keluarga berencana bagi pasangan usia subur yang berasal dari Keluarga Miskin secara cuma-cuma;
 - b. pendampingan atau advokasi terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perubahan pola pikir untuk hidup produktif bagi Keluarga Miskin;
 - c. pendampingan penumbuhan jiwa kewirausahaan bagi Keluarga Miskin;

- d. peningkatan partisipasi sosial kemasyarakatan Keluarga Miskin;
 - e. peningkatan partisipasi perilaku hidup bersih dan sehat; dan
 - f. pendampingan religius bagi Keluarga Miskin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program penguatan kualitas hidup keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pelayanan Jaminan Ketersediaan Pangan

Pasal 11

Program pelayanan jaminan ketersediaan pangan bagi Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin dilakukan melalui kemudahan dalam pemenuhan kecukupan bahan pangan yang layak konsumsi dan terjangkau agar dapat meningkatkan gizi masyarakat miskin.

Pasal 12

- (1) Program pelayanan jaminan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui:
- a. pemberian subsidi pembelian bahan pangan layak konsumsi;
 - b. penyertaan Keluarga Miskin dalam program pengentasan kemiskinan; dan
 - c. pemberian tambahan asupan gizi bagi Keluarga Miskin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program pelayanan jaminan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

Program pelayanan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan untuk memenuhi hak dasar Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin atas pelayanan kesehatan yang terkendali mutu dan biayanya.

Pasal 14

- (1) Program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui :
- a. penyelenggaraan jaminan layanan kesehatan secara menyeluruh, terstruktur dan berjenjang sesuai dengan standard pelayanan kesehatan;
 - b. peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil, bayi dan balita;
 - c. penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
 - d. perbaikan gizi keluarga dengan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita
- (2) Apabila terdapat Penduduk dan Keluarga Rentan Miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan, Pemerintah Daerah menyediakan program bantuan layanan kesehatan bagi Penduduk dan Keluarga Rentan Miskin tersebut agar tidak menjadi miskin karena ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pelayanan Pendidikan

Pasal 15

Program pelayanan pendidikan dilakukan dengan memberikan jaminan hak atas pendidikan bagi Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin yang bermutu dan terjangkau sehingga dapat terwujud penguatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing tenaga kerja yang memiliki kemampuan untuk bertahan.

Pasal 16

- (1) Program pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian jaminan pendidikan dari TK , SD, SMP, SMA/SMK;
 - b. pemberian akses pendidikan di sekolah negeri;
 - c. pengarahan orientasi peserta didik lulusan SMP masuk ke kelompok pendidikan SMK.
- (2) Apabila terdapat Penduduk dan Keluarga Rentan Miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, Pemerintah Daerah menyediakan program bantuan layanan pendidikan bagi penduduk dan keluarga Rentan Miskin tersebut agar tidak menjadi miskin karena ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program pelayanan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha

Pasal 17

Program perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan Penduduk dan Keluarga Miskin serta Rentan Miskin diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produksi usaha.

Pasal 18

- (1) Program perluasan kesempatan kerja dan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan melalui :
 - a. bantuan modal;
 - b. penumbuhan, penguatan, dan pengembangan usaha ekonomi produktif rumah tangga skala mikro oleh kelompok usaha bersama atau perorangan;
 - c. penumbuhan dan pengembangan layanan lembaga keuangan mikro; dan
 - d. penataan dan pengembangan sentra usaha dan bisnis kecil yang padat pelaku;
 - e. pelatihan keterampilan.
- (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan proses pendampingan oleh petugas yang ditunjuk dibawah koordinasi SKPD terkait.

Pasal 19

- (1) Program pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara periodik dalam bentuk:
 - a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; dan
 - b. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha.
- (2) Setiap Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin mengikuti pelatihan sesuai dengan minat dan potensi diri.
- (3) Setiap peserta pelatihan yang telah teruji keterampilannya diberikan sertifikat pelatihan, dan bantuan modal untuk berusaha.
- (4) Pelaksanaan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan praktisi.

Pasal 20

- (1) Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi Keluarga Miskin dan/atau Rentan Miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilannya.
- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan dana;
 - b. pinjaman dana bergulir;
 - c. bantuan kemudahan akses kredit di lembaga keuangan; dan
 - d. sarana prasarana usaha.

- (3) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha hanya bagi Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin serta Rentan Miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 21

Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan kepada Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin sebagai stimulus, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. tergabung dalam kelompok usaha atau paguyuban, dan kegiatan usaha tersebut secara berkesinambungan telah dijalankan paling sedikit dalam waktu 3 (tiga) bulan; dan
- b. adanya kejelasan kegiatan dan jenis usaha.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja dan berusaha, serta kegiatan keterampilan, dan bantuan pemberian modal bagi Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin serta Rentan Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Penyediaan Pemukiman dan Perumahan Layak Huni dan Sanitasi Lingkungan

Pasal 23

Penyediaan keterpenuhan pemukiman dan perumahan layak huni kepada Penduduk dan Keluarga Miskin dilakukan dengan memberi bantuan pemerintah daerah untuk penggunaan bahan bangunan dan model bangunan yang minimal memenuhi prinsip kesehatan dan sosial.

Pasal 24

- (1) Program penyediaan keterpenuhan pemukiman dan perumahan layak huni sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan melalui :
 - a. rehabilitasi sosial dan lingkungan daerah kumuh;
 - b. pemugaran rumah kurang layak huni; dan
 - c. subsidi pembangunan rumah layak huni;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program Penyediaan keterpenuhan pemukiman dan perumahan layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh

Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

Pasal 25

Penyediaan keterpenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik bagi Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin dilakukan berdasarkan standarisasi layanan kelompok Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin.

Pasal 26

- (1) Program penyediaan keterpenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan melalui :
 - a. penyediaan air minum dan jaringannya;
 - b. pembuatan sarana MCK umum; dan
 - c. pengembangan jalur dan lingkungan sanitasi kelompok secara merata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program keterpenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Delapan

Pelayanan Jaminan Sosial

Pasal 27

Pelayanan jaminan sosial adalah layanan pemenuhan hak dasar melalui panti sosial bagi penduduk yang termasuk golongan miskin sekali atau yang sudah sampai pada tahapan terlantar.

Pasal 28

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin diberikan bantuan sosial dan asuransi kesejahteraan sosial.
- (2) Pelaksanaan bantuan dan asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pemberian jaminan pelayanan sosial dasar, jaminan perlindungan tenaga kerja, jaminan bagi lanjut usia yang terlantar, dan jaminan kematian, serta keterjangkauan pelayanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program pelayanan jaminan sosial Penduduk dan Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 29

- (1) Seluruh program penanggulangan kemiskinan daerah diintegrasikan ke dalam program kegiatan SKPD terkait.
- (2) Pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan di tingkat daerah dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah yang disusun secara periodik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Kesepuluh Keberlangsungan Program

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan harus mengurangi jumlah Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin.
- (2) Untuk keberlangsungan program penanggulangan kemiskinan dilakukan kegiatan pendampingan oleh masyarakat berkoordinasi dengan TKPKD.
- (3) Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin yang mengikuti program penanggulangan kemiskinan tetap diikutsertakan dalam program dimaksud paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diarahkan menuju golongan keluarga Tidak Miskin sampai kondisi keluarga yang bersangkutan benar-benar dapat terentaskan dari kemiskinan.

BAB VII KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan program penanggulangan masalah kemiskinan di daerah harus dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TKPKD dalam wadah forum koordinasi.
- (3) Keanggotaan TKPKD dalam forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas SKPD terkait, dunia usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pemerintah, serta masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

Tugas dan wewenang TKPKD Daerah adalah:

- a. melakukan koordinasi antar SKPD dalam rangka menyelesaikan masalah kemiskinan di daerah;
- b. menyusun langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin;
- c. melakukan sinkronisasi penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan dalam penanggulangan masalah kemiskinan; dan
- d. melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat di Daerah.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib melibatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan akses data penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi yang partisipatif.

Pasal 34

Dalam hal masyarakat berperan aktif untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, kegiatan yang dilakukan harus diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan Pemerintah Daerah, serta harus dilakukan secara terkoordinasi dengan TKPKD dalam forum koordinasi penanggulangan kemiskinan.

Pasal 35

Dunia usaha dan dunia industri harus berperan serta menyediakan bantuan dana, barang, dan/atau jasa, dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Daerah sebagai wujud tanggung jawab sosialnya.

Pasal 36

Lembaga sosial dan lembaga swadaya masyarakat turut berpartisipasi dalam program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk pendampingan dan kemitraan

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Pembiayaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya dana untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan diintegrasikan ke dalam anggaran kegiatan Rencana Aksi Daerah dari SKPD terkait.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 39

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi secara terpadu dengan memperhatikan prinsip-prinsip :

- a. objektif dan profesional;
- b. transparan;
- c. partisipatif;
- d. pemberdayaan;
- e. transformatif;
- f. akuntabel;
- g. tepat waktu;
- h. berkesinambungan;
- i. berbasis indikator kinerja;
- j. kemitraan; dan
- k. solutif.

Pasal 40

Pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh TKPKD Daerah dengan dibantu oleh masyarakat.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI LARANGAN

Pasal 42

- (1) Setiap penduduk miskin dan keluarga miskin serta pengurus RT/RW dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk :
 - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. melakukan pemalsuan data;
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk :
 - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data;
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 44

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf (e);
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Terhadap orang miskin selain penduduk Daerah, akan ditangani melalui pola khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Secara teknis penanganan orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, kegiatan program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan, tetap berlangsung sesuai dengan program yang telah disusun dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pembentukan TKPKD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan tentang penanggulangan kemiskinan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini berlaku 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Oktober 2009
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 23 TAHUN 2009
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA YOGYAKARTA

1. UMUM

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 disebutkan bahwa sampai saat ini jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi, baik di kawasan perdesaan maupun di perkotaan, terutama pada sektor pertanian. Oleh karena itu, kemiskinan masih menjadi perhatian penting dalam pembangunan 20 tahun yang akan datang. Luasnya wilayah dan beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat menyebabkan masalah kemiskinan di Indonesia menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi, karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena juga kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Selain itu, kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Mengingat kemiskinan merupakan persoalan multidimensional maka penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh tidak hanya bersifat sektoral. Masalah kemiskinan pada dasarnya berkaitan erat dengan tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin sesuai standar minimal antara lain berupa kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan, sehingga mereka tidak dapat mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya secara bermartabat.

Upaya pengentasan kemiskinan merupakan suatu keniscayaan karena secara konstitusional ditentukan dalam Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa:

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dengan sangat jelas digariskan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk mengentaskan kemiskinan. Pelaksanaan tanggung jawab ini sangat penting artinya dalam upaya bangsa Indonesia mewujudkan tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia, yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat, selain itu dengan adanya pengaturan tentang penanggulangan kemiskinan merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota terhadap pencapaian tujuan pembangunan millennium.

Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga miskin diperlukan langkah-langkah perlindungan sosial sebagai perwujudan kewajiban Negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Mengingat kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor, maka upaya penanggulangannya harus dilakukan secara multisektor dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan membangun pola kemitraan.

Untuk menanggulangi kemiskinan diperlukan pendekatan yang terpadu, dilaksanakan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan, serta menuntut keterlibatan semua pihak baik Pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pemangku kepentingan maupun warga miskin sendiri, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Dengan adanya pola pendekatan seperti ini, perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, serta peningkatan kesejahteraan warga miskin dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Pengaturan yang dikehendaki dalam peraturan ini mengarah pada upaya pembudayaan dan perubahan pola pikir masyarakat melalui program-program pendampingan yang dilakukan.

Pengaturan penanggulangan masalah kemiskinan yang berlaku selama ini di Kota Yogyakarta berupa Keputusan Walikota yang hanya mengikat instansi terkait. Pengaturan ini perlu ditingkatkan dalam bentuk produk hukum yang lebih kuat yaitu Peraturan Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah dapat mengikat semua pihak yang harus terlibat dalam proses penanggulangan kemiskinan, sehingga akan dapat lebih terjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin, dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta.

PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 huruf a : Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan tidak membedakan perlakuan bagi setiap warga miskin berdasarkan suku, agama, ras, dan jenis kelamin.
- huruf b : Yang dimaksud dengan “asas tertib hukum” adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- huruf c : Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dapat mengembangkan hubungan kerja sama lokal, regional, nasional, dan internasional.
- huruf d : Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah upaya pemanfaatan potensi sesuai kebutuhan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
- huruf e : Yang dimaksud dengan “asas koordinasi” adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui koordinasi dengan SKPD terkait, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga kemasyarakatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- huruf f : Yang dimaksud dengan “asas profesional” adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara disiplin dan sadar akan tugas, wewenang dan tanggungjawab yang sedang diemban.
- huruf g : Yang dimaksud dengan “asas kredibilitas” adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan semangat pengabdian kepada masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan.
- huruf h : Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terpadu dengan SKPD Pemerintah Daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga kemasyarakatan sehingga penanggulangan dapat dilaksanakan secara menyeluruh.
- huruf i : Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah adanya keterbukaan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- huruf j : Yang dimaksud dengan “asas bebas KKN” adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan prinsip harus mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
- huruf k : Yang dimaksud dengan “asas responsif” adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat.
- huruf l : Yang dimaksud dengan “asas akuntabel” adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan.
- huruf m : Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah adanya keterlibatan peran serta setiap warga miskin, masyarakat, dan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.
- Pasal 3 huruf a : Yang dimaksud “bertahap” adalah dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan kemampuan sumber daya daerah.
- huruf b s/d : Cukup jelas
- huruf d : Cukup jelas
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas

- ayat (2) : Yang dimaksud secara partisipatif adalah adanya keterlibatan berbagai elemen dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis
- ayat (3) dan ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan “Pihak Ketiga” adalah Perguruan Tinggi atau Lembaga Swadaya Masyarakat
- ayat (4) : Yang dimaksud keadaan “darurat” misalnya ketika terjadi kondisi bencana alam
- ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 6 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud dengan “fakir miskin” adalah kondisi kemiskinan yang disebabkan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi hak-hak dasarnya yang masuk pada tahapan darurat sehingga membahayakan kelangsungan hidupnya.
- huruf b : Yang dimaksud dengan “miskin” adalah kondisi keluarga yang memiliki keterbatasan dalam pendapatan dan aset, dalam pemenuhan kebutuhan pangan, pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan, pemenuhan layanan pendidikan, kondisi tempat tinggal dan sanitasi yang tidak sehat dan layak, serta terbatasnya pemenuhan air bersih.
- ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 huruf a : Cukup jelas
- huruf b : Yang dimaksud dengan “hak dasar” adalah hak atas pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan.
- huruf c s/d huruf e : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 ayat (1) huruf a : Pemberian jaminan tersebut adalah berupa pemberian bea siswa secara penuh
- huruf b : Yang dimaksud dengan pemberian akses adalah kemudahan bagi Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin untuk bersekolah di Sekolah Negeri
- huruf c : Cukup jelas
- ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 huruf a : Yang dimaksud dengan kelompok usaha atau paguyuban adalah sebuah kelompok masyarakat yang melakukan satu jenis usaha secara bersama-sama.
- huruf b : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan “Rencana Aksi Daerah” adalah dokumen perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

- Pasal 30 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Pendampingan harus dilakukan sampai adanya peningkatan kondisi penduduk miskin.
ayat (3) : Cukup jelas
ayat (4) : Yang dimaksud “mulai terarah menuju golongan keluarga Tidak Miskin” merupakan kondisi penduduk dalam kondisi yang rentan miskin.
- Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “masyarakat” meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.
ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Yang dimaksud dengan “perencanaan” adalah peran serta masyarakat dalam penyusunan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” adalah peran serta masyarakat dalam menjalankan kegiatan yang berpedoman pada perencanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Yang dimaksud dengan “monitoring” adalah peran serta masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah peran serta masyarakat dalam mengukur dan menilai pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab dunia usaha untuk peduli terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan.
- Pasal 36 : Yang dimaksud dengan lembaga sosial adalah lembaga amil zakat, lembaga donasi atau lembaga sosial lain yang mempunyai program penanggulangan kemiskinan
- Pasal 37 : Cukup jelas
Pasal 38 : Cukup jelas
Pasal 39 huruf a : Yang dimaksud dengan prinsip “obyektif dan profesional” adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara profesional berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara obyektif dan masukan yang tepat terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
huruf b : Yang dimaksud dengan prinsip “transparan” adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara terbuka dan dilaporkan secara luas melalui berbagai media yang ada agar semua *stakeholder* dapat mengakses dengan mudah tentang informasi dan hasil kegiatan penanggulangan kemiskinan.
huruf c : Yang dimaksud dengan prinsip “partisipatif” adalah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melibatkan secara aktif dan interaktif peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.
huruf d : Cukup jelas
huruf e : Yang dimaksud dengan prinsip “transformatif” adalah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi yang memberikan perubahan positif bukan untuk mencari kesalahan dan keburukan tetapi untuk mengevaluasi.
huruf f : Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabel” adalah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal.
huruf g : Yang dimaksud dengan prinsip “tepat waktu” adalah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.
huruf h : Yang dimaksud dengan prinsip “berkesinambungan” adalah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan agar dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan.

huruf i : Yang dimaksud dengan prinsip “berbasis indikator kinerja” adalah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja, baik indikator masukan, proses, keluaran, manfaat maupun dampak.

huruf j : Cukup jelas.

huruf k : Yang dimaksud dengan prinsip “solutif” adalah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi bertumpu pada niat untuk mencari jalan keluar/*way out*, bukan memperkeruh masalah.

Pasal 40 : Cukup jelas.

Pasal 41 : Cukup jelas.

Pasal 42 : Cukup jelas.

Pasal 43 : Cukup jelas.

Pasal 44 : Cukup jelas.

Pasal 45 : Cukup jelas.

Pasal 46 : Cukup jelas.

Pasal 47 : Cukup jelas.

Pasal 48 : Cukup jelas.

Pasal 49 : Cukup jelas.

Pasal 50 : Cukup jelas.
